



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

Martapura, 2 Januari 2019

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. OKU Timur
2. Para Asisten Setda Kab. OKU Timur
3. Para Staf Ahli Bupati OKU Timur
4. Sekretaris DPRD Kab. OKU Timur
5. Inspektur Daerah Kab. OKU Timur
6. Ka. Dinas/Badan Kab. OKU Timur
7. Kepala Bagian Setda Kab. OKU Timur
8. Para Camat se-Kab. OKU Timur
9. Direktur RSUD OKU TIMUR
10. Direktur RSUD Martapura

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 180/ 01 /III/2019

TENTANG

PENGGUNAAN TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Dalam rangka meningkatkan Kewibawaan dan Citra Pegawai Negeri Sipil serta mempertegas Identitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan sesuai dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 78 Tahun 2018, berkenaan dengan hal tersebut disampaikan kepada Saudara, sebagai berikut :

1. Tanda pangkat dan Tanda Jabatan merupakan bagian dari atribut Pakaian Dinas yang menunjukkan tingkat dan jabatan selaku Pegawai Negeri Sipil;
2. Fungsi penggunaan Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan mempertegas hirarki tugas dan kewenangan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan sebagai atribut Pakaian Dinas digunakan pada Pakaian Dinas Harian warna khaki;
4. Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, Camat dan Lurah tetap menggunakan tanda pangkat dan jabatan yang telah ada;

5. contoh penggunaan, bentuk dan model Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 78 Tahun 2018;
6. Untuk keseragaman Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan diminta kepada Kepala OPD untuk bekerja sama dengan KOPERASI SEBIDUK SEHALUAN;
7. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bertanggung jawab atas pengadaan Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil di wilayah kerjanya;
8. Penyalahgunaan Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. M. KHOLID MD, S.Sos., M.Si